



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur;
- b. bahwa pembinaan keolahragaan di daerah harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi bagi daerah, nasional maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang penyelenggaraan keolahragaan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
6. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan perangkat daerah

pada Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan di bidang Keolahragaan.

7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
9. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
10. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
12. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

15. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
16. Komite Olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23. Olahraga Penyandang Cacat adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.

25. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
26. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
27. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
28. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
29. *Doping* adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti *doping* yang dikeluarkan oleh badan anti *doping* dunia.
30. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
32. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau Olahragawan.
33. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.

34. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
35. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
36. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok Masyarakat, atau badan hukum.
37. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
38. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
39. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
40. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke Olahragawan profesional atau sebaliknya.
41. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat Pengembangan Iptek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
42. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.

## BAB II FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan Keolahragaan nasional serta tujuan pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
- c. memacu pertumbuhan Industri Olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat Daerah, provinsi, wilayah, nasional, regional ASEAN, Kawasan Asia, dan dunia.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta Masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.



BAB III  
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. pengelolaan sistem Keolahragaan;
- c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga dan Festival Olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Olahraga;
- f. Pengembangan Iptek Keolahragaan;
- g. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- h. pengawasan dan pencegahan terhadap *Doping*;
- i. pendanaan;
- j. pemberian penghargaan; dan
- k. koordinasi dan pengawasan Keolahragaan.

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberdayakan seluruh potensi Keolahragaan serta memadukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan semua pemangku kepentingan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan Pengolahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
- b. penyediaan dana Olahraga;
- c. penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- d. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; dan
- e. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.

Pasal 9

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Rekreasi;
- c. Olahraga Prestasi;
- d. Olahraga Amatir; dan
- e. Olahraga Penyandang Cacat.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tolak ukur sebagai berikut:

- a. rasio infrastruktur Olahraga dengan jumlah penduduk;
- b. jumlah Organisasi Olahraga, Klub, Perkumpulan, Sarana dan/atau Sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
- c. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
- d. rasio tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
- e. tingkat kebugaran jasmani Masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pengenalan Olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan prestasi,dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi

bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.

- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, serta tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pusat pelatihan Daerah bagi Olahragawan sesuai keunggulan Daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama dengan daerah lain yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat daerah, nasional, dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Instansi

Terkait secara sistematis, sinergis, fungsional dan proporsional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas Industri Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru Olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Setiap pelatih dan pembimbing Olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta Masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga serta sekolah Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar Instansi Terkait.

#### Pasal 16

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga Prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban membangun sarana dan prasarana Olahraga Rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar Olahraga dan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi festival dan invitasi Olahraga Rekreasi tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan Olahraga Rekreasi nasional dan internasional.

## Bagian Keempat

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi menjadi tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi Olahragawan, pemberdayaan perkumpulan Olahraga, pengembangan sentra pembinaan Olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan.

- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi;
  - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

#### Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir diatur dengan Peraturan Bupati.



## Bagian Keenam

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Cacat pada tingkat Daerah, dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga Penyandang Cacat yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Cacat di Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dapat dibentuk satu atau beberapa cabang Olahraga Penyandang Cacat.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di daerah Kecamatan sesuai potensi Olahraga setempat dan kebutuhan Olahraga Penyandang Cacat di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Cacat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pengelolaan sistem Keolahragaan Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam Pengelolaan sistem Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pengelolaan:
  - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
  - b. organisasi Keolahragaan;
  - c. pendanaan; dan
  - d. pengawasan Keolahragaan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan Daerah

Pasal 26

- (1) Perencanaan Keolahragaan Daerah dibuat oleh Bupati.
- (2) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis Keolahragaan Daerah dan rencana operasional Keolahragaan Daerah.
- (3) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan, serta penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Organisasi Keolahragaan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk :
  - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
  - b. Induk Organisasi Olahraga fungsional;
  - c. perkumpulan; dan/atau
  - d. klub.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
  - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
  - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
  - e. program kerja;
  - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
  - g. kode etik organisasi.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi anggota federasi Olahraga internasional.
- (5) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan.
- (6) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan.
- (7) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang tidak menjadi anggota federasi Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan.

#### Pasal 28

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dapat mendirikan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dapat mendirikan organisasi Olahraga fungsional provinsi dan olahraga fungsional kabupaten/kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 29

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten, organisasi cabang Olahraga fungsional kabupaten, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi :
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran yang dilaksanakan, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga Fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. mengikuti kompetisi/turnamen;
  - c. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
  - d. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
  - e. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. mengusulkan kepada Komite Olahraga Daerah mengenai rencana dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran;

- b. Komite Olahraga Daerah membuat rekapitulasi dan mengusulkan rencana dan anggaran kegiatan Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk organisasi cabang Olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis melalui dana hibah kepada perangkat daerah di bidang Olahraga untuk dimasukkan dalam rencana kegiatan dan anggaran perangkat daerah;
- c. masing-masing Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk organisasi cabang Olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis berhak menerima bantuan pendanaan yang besarnya telah disetujui pemerintah melalui Komite Olahraga Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan dan perkumpulan olahraga;
  - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
  - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga;
  - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan *Doping* dalam Olahraga;
  - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan

- i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite olahraga kabupaten;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat Kabupaten kepada Pemerintah Daerah dan komite Olahraga Kabupaten;
  - f. mempersiapkan tim Kabupaten untuk mengikuti kejuaraan dan pekan Olahraga tingkat provinsi;
  - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan *Doping* dalam Olahraga;
  - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
  - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Kecamatan;
  - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi induk organisasi cabang olahraga kabupaten yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
  - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan; dan

1. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 32

Organisasi Olahraga fungsional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat mendirikan organisasi Olahraga fungsional Kecamatan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi Olahraga fungsional Kabupaten.

#### Pasal 33

- (1) Organisasi Olahraga fungsional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan;
  - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan *Doping* dalam Olahraga;
  - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku Industri Olahraga;
  - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana, dan Sarana Olahraga;



- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan;
  - j. melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah maupun di Kecamatan; dan
  - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi Olahraga fungsional tingkat daerah dan/atau organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi Olahraga fungsional kabupaten wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Komite Olahraga Daerah;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi Olahraga fungsional;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga tingkat Kecamatan dan Daerah, untuk organisasi Olahraga fungsional kabupaten;
  - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga untuk organisasi Olahraga fungsional Daerah;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Daerah secara berkala;
  - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan/pekan Olahraga tingkat Provinsi;
  - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan *Doping* dalam Olahraga;
  - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
  - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan;

- j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi organisasi Olahraga fungsional Kecamatan yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, organisasi Olahraga fungsional Daerah wajib bekerja sama dengan Komite Olahraga Daerah, Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten, maupun Induk Organisasi Cabang Olahraga Kecamatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
  - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga;
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
  - c. peningkatan prestasi Olahraga di tingkat provinsi dan nasional.

#### Pasal 35

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga fungsional Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. mengusulkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Olahraga, rencana dan

program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;

- b. mengoordinasikan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten, dan organisasi Olahraga fungsional Daerah, komite Olahraga Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; dan
- c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah dan pekan Olahraga provinsi sesuai dengan penugasan dari Bupati.

(3) Pemberian bantuan pendanaan kepada Komite Olahraga Daerah, dilaksanakan melalui dana Hibah setelah mendapat persetujuan Pemerintah, dan ditujukan untuk:

- a. kegiatan pekan Olahraga Daerah, pekan Olahraga provinsi, pekan Olahraga wilayah, dan pekan Olahraga nasional;
- b. penyelenggaraan pemusatan latihan atlet Olahraga Prestasi;
- c. pembinaan dan pemusatan latihan atlet Olahraga unggulan;
- d. pengiriman kontingen Olahraga Daerah ke tingkat, provinsi, wilayah, dan nasional;
- e. penyelenggaraan musyawarah Daerah, musyawarah provinsi, musyawarah kerja nasional dan musyawarah nasional; serta
- f. operasional organisasi.

(4) Perangkat daerah yang membidangi Olahraga, bertanggungjawab mengevaluasi atas penggunaan dana hibah oleh Komite Olahraga Daerah.

(5) Operasional organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, termasuk untuk pembayaran gaji/honorarium pengurus dan staf sekretariat Komite Olahraga Daerah.

- (6) Pengurus dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditentukan melalui Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pendanaan

#### Pasal 36

Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

#### Pasal 37

Sumber Pendanaan Keolahragaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 38

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan dari Masyarakat dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan *sponsorship* Keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer Olahragawan;
  - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - f. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Keolahragaan dapat juga bersumber dari Industri Olahraga yang meliputi antara lain dari:
  - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan Prasarana Olahraga;
  - c. jual beli produk Sarana Olahraga;

- d. *sport labelling*;
- e. iklan;
- f. hak siar Olahraga;
- g. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.

#### Pasal 39

- (1) Pendapatan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari jasa layanan Keolahragaan atau terkait dengan Keolahragaan dalam penyelenggaraan Keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Setiap pengumpulan dana dari Masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan Olahraga harus mendapatkan izin dari Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Olahraga.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh organisasi Keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana Keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Untuk mendukung pendanaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha Keolahragaan milik Daerah yang berbadan hukum.

- (2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PELAKU OLAHRAGA

### Bagian Kesatu

#### Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

##### Pasal 42

- (1) Warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi :
  - a. Olahragawan amatir; atau
  - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
  - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, wilayah, nasional, dan internasional; dan
  - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
  - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan penasehat hukum;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga profesional; dan

- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional atau Olahragawan profesional beralih menjadi Olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan.

#### Pasal 43

- (1) Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung Olahraga di daerah lain harus sesuai dengan peraturan mutasi atlet.
- (2) Olahragawan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan Olahraga di Daerah dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan; dan
  - c. mendapatkan persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Perpindahan Olahragawan

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah.
- (2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, ketentuan federasi Olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi Olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang Olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

#### Pasal 46

- (1) Perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
  - b. perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
  - c. memenuhi ketentuan dari federasi Olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Olahragawan yang pindah tanpa memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Setiap Olahragawan yang pindah tanpa memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi tingkat Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.



#### Pasal 47

- (1) Perpindahan Olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang Olahraga;
  - b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten organisasi cabang Olahraga;
  - c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang Olahraga; dan
  - d. memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Setiap Olahragawan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga untuk satu jenis cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi :
  - a. kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan, dan Daerah;
  - b. pekan Olahraga tingkat Kecamatan, dan Daerah;
  - c. festival Olahraga tingkat Kecamatan, dan Daerah.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
  - a. memasyarakatkan Olahraga;
  - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
  - d. meningkatkan prestasi Olahraga; dan
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan, pekan dan festival Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga bertaraf provinsi, wilayah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga bertaraf provinsi, wilayah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Provinsi, wilayah, nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

#### Pasal 51

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga bersangkutan.
- (3) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga, penanggung jawab kegiatan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian setempat.

#### Pasal 54

Penanggung jawab kegiatan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga dapat mengasuransi jaminan keselamatan dan/atau kesehatan Pelaku Olahraga yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilanjutkan ke tingkat Kecamatan, kabupaten, dan/atau provinsi.

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar mahasiswa atau antar perguruan tinggi dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Setiap mahasiswa/perguruan tinggi dapat melakukan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar mahasiswa dan/atau antar perguruan tinggi dalam kegiatan Olahraga tertentu secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.

Pasal 57

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Penyandang Cacat untuk tingkat Daerah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kejuaraan, Pekan dan Festival Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peserta didik memiliki kemampuan dan bakat di bidang Olahraga tertentu dalam kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar pelajar dan/atau mahasiswa tingkat wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan Olahragawan yang memiliki kemampuan dan bakat di bidang Olahraga tertentu dalam kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar perkumpulan Olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional.

### Pasal 61

Untuk mendukung kelancaran dan prestasi dalam kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60, Pemerintah Daerah menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan dan keikutsertaan pada Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional.

### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjadi penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan DPRD.
- (3) Penetapan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan dan potensi Daerah;
  - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
  - c. dukungan masyarakat setempat;
  - d. pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga Daerah; dan
  - e. usulan dari komite Olahraga Daerah.

## BAB VIII

### PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 63

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan Sarana Olahraga.

#### Pasal 64

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana Olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana Olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan Prasarana Olahraga secara terpadu.

#### Pasal 65

Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana Olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pengurus atau Masyarakat Olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

#### Bagian Kedua

#### Prasarana Olahraga

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Prasarana Olahraga untuk Masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana Olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
  - b. teknis cabang Olahraga;
  - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
  - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
  - e. sistem pengamanan; dan
  - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.

#### Pasal 67

Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, dan Masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana Olahraga untuk Masyarakat umum dan prasarana Olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan.

#### Bagian Ketiga Sarana Olahraga

#### Pasal 68

- (1) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus memenuhi standar:
  - a. sesuai persyaratan teknis cabang Olahraga;
  - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
  - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
  - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam *manual* setiap produk sarana Olahraga.

#### Pasal 69

Setiap Orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan Sarana Olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Daerah.

### BAB IX PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 70

Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan Iptek Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.



#### Pasal 71

Pengembangan Iptek Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.

#### Pasal 72

- (1) Pengembangan Iptek Keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang Keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar Keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek Keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu Keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Olahraga.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten serta organisasi Olahraga fungsional Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi Keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (3) Lembaga penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan;
  - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
  - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
  - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;

- e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
- f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang Keolahragaan.

#### Pasal 74

- (1) Dalam melakukan Pengembangan Iptek Keolahragaan Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian Keolahragaan;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
  - c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
  - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian Keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
  - c. bantuan dan bimbingan teknis;
  - d. pendampingan;
  - e. bantuan program;
  - f. bantuan peralatan;
  - g. bantuan dana;
  - h. penyediaan informasi; dan
  - i. kemudahan pelayanan perizinan.

#### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

#### Pasal 75

Pemerintah Daerah bersama induk organisasi cabang Olahraga dan Masyarakat membina dan mengembangkan Industri Olahraga.

#### Pasal 76

Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan Olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan pameran Olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. cinderamata yang diperjualbelikan;
- g. konsultasi Keolahragaan;
- h. keagenan Keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan Keolahragaan; dan/atau
- j. layanan informasi.

#### Pasal 77

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas Industri Olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentinganyang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitas bagi pengembangan kewirausahaan dibidang Olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif Olahraga.

#### Pasal 78

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

### Pasal 79

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Daerah dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten serta organisasi Olahraga fungsional Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan Olahraga.

### Pasal 80

Pemerintah Daerah bersama dengan Komite Olahraga Daerah, Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga fungsional Daerah mengembangkan dan mengelola pusat informasi Keolahragaan termasuk museum Olahraga.

### Pasal 81

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN  
SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu  
Standardisasi

Pasal 82

- (1) Penerapan standardisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan di Daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing Daerah.
- (2) Pelaksanaan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
- (3) Pelaksanaan standardisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) Standardisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:
  - a. standar kompetensi tenaga Keolahragaan;
  - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - c. standar prasarana dan Sarana Olahraga;
  - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
  - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
  - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standardisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Keolahragaan dan federasi internasional cabang Olahraga serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standardisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi.

## Bagian Kedua

### Akreditasi

#### Pasal 84

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan dan organisasi Olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan dan organisasi Keolahragaan secara objektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi Olahraga internasional.

## Bagian Ketiga

### Sertifikasi

#### Pasal 85

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
  - a. kompetensi tenaga Keolahragaan;
  - b. kelayakan prasarana dan Sarana Olahraga; dan
  - c. kelayakan organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.

- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan Sarana Olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 86

Pemerintah Daerah dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga fungsional Daerah menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi Keolahragaan Daerah.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP *DOPING*

#### Pasal 87

- (1) Untuk mewujudkan Olahraga yang sportif dan bebas *Doping* dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap *Doping*.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti *Doping* Nasional.

### BAB XIV

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 88

Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap Pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

#### Pasal 89

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diberikan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

#### Pasal 90

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat berupa:

- a. uang pembinaan;
- b. beasiswa;
- c. pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
- d. fasilitasi kemudahan mencari/membuat lapangan pekerjaan.

### BAB XV

## KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

### Bagian Kesatu

#### Koordinasi

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

#### Pasal 92

Koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi Daerah;



- b. rapat kerja Daerah; dan/atau
- c. rapat konsultasi Daerah.

### Pasal 93

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara Keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan;
- c. koordinasi antar Instansi Terkait Keolahragaan di Daerah; dan
- d. koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, organisasi Olahraga fungsional Daerah melalui Komite Olahraga Daerah, organisasi Olahraga Rekreasi, dan/atau organisasi Keolahragaan lain.

### Pasal 94

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pemerintah Daerah menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah yang terkait dan koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas perangkat daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 95

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk satu wadah koordinasi Daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Daerah.

- (2) Wadah koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
  - a. seluruh perangkat Daerah terkait;
  - b. TNI dan Polri;
  - c. instansi vertikal yang terkait;
  - d. komite Olahraga di Daerah;
  - e. organisasi Masyarakat Olahraga;
  - f. pakar/akademisi; dan
  - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan

### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Terkait yang ditunjuk Bupati bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 97

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi Keolahragaan atau Instansi Terkait secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi Masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 98

- (1) Masyarakat dapat melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
  - a. organisasi Keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. perlombaan atau pertandingan;
  - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan;
  - g. peningkatan prestasi;
  - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
  - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
  - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
  - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
  - l. pemberian penghargaan;
  - m. Industri Olahraga; dan
  - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Klub, Perkumpulan, Sasana, dan/atau Sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.

- (4) Dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Klub, Perkumpulan, Sasana, dan/atau Sanggar Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 99

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Klub, Perkumpulan, Sasana, dan/atau Sanggar Olahraga di Daerah melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/ perlombaan/ festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

#### Pasal 100

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi pegawai atau karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
  - b. dapat membentuk Klub, Perkumpulan, Sasana, dan/atau Sanggar Olahraga.

- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga Daerah dan nasional.
- (4) Setiap pimpinan perangkat Daerah dan pimpinan lembaga swasta yang tidak menyediakan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Semua peraturan pelaksanaan mengenai Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Semua peraturan pelaksanaan mengenai Alih Status Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 102

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 1 Maret 2022  
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 1 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :  
(NOMOR URUT PERDA 1.2/TAHUN 2022)